



PUTUSAN

Nomor 0749/Pdt.G/2019/PA.Sal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 01 Agustus 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 0749/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 01 Agustus 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Juli 1999, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah Pemohon bersama di Kabupaten Semarang, dan telah tinggal bersama selama kurang lebih 13 tahun 2

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No 0749/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak

3. Bahwa semenjak tahun 2011, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang penyebabnya karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah Pemohon sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa puncaknya bulan September tahun 2012, Pemohon dan Termohon pisah rumah yakni Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon. Kedua rumah tersebut beralamat sama yakni di Kabupaten Semarang yang hingga kini sudah 6 tahun 11 bulan lamanya;
5. Bahwa Pemohon sudah mencoba mempertahankan rumah tangga namun tidak berhasil karena Pemohon sudah kecewa dengan sikap Termohon;
6. Bahwa berdasarkan pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No 0749/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Nomor xxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 20 Januari 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kab Semarang, dibawah sumpah menerangkan ;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Seingat Saksi, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1999 lalu dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
 - Bahwa setahu saksi, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan baik, akan tetapi sejak 3 tahun lalu rumah tangganya menjadi tidak harmonis karena Pemohon

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No 0749/Pdt.G/2019/PA.Sal



dengan Termohon sudah berpisah rumah, namun saksi tidak tahu penyebabnya, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi ;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon namun tidak berhasil ;
2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Kab. Semarang, 09 Februari 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kab Semarang, dibawah sumpah menerangkan ;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Seingat Saksi, Pemohon dan Termohon menikah pada pada tahun 1999 dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
 - Bahwa setahu saksi, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan baik, akan tetapi sejak tahun 2011 yang lalu rumah tangganya mulai tidak tentram, yang saksi tahu Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon dirumah bersama namun lebih memilih tinggal bersama dengan orang tua Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah 6 tahun, Termohon pergi dan sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon ;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan tetap hendak bercerai dengan Termohon, kemudian mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan pihak berperkara dengan menaseti Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tidak

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No 0749/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, oleh karena Termohon tidak hadir maka upaya Mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2011, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang penyebabnya karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah Pemohon yang mengakibatkan sejak bulan September tahun 2012, Pemohon dan Termohon pisah rumah yakni Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon. Kedua rumah tersebut beralamat sama yakni di Kabupaten Semarang yang hingga kini sudah 6 tahun 11 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon tidak hadir dan tidak mengutus kuasanya, dan ternyata pula bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan, maka Termohon tidak mempertahankan hak-haknya dan dianggap telah membenarkan atau setidak-tidaknya dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon (Vide Pasal 174 HIR) ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 dan P.2 yang masing-masing bukti tersebut berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai talak, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P.1 Pemohon dan Termohon adalah Penduduk Kabupaten Semarang yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga dan Termohon yang telah pergi

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No 0749/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon, maka berdasarkan pasal 66 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka menjadi terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena (menurut saksi kedua Pemohon) telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah Pemohon dan saksi kedua menyatakan tidak tahu permasalahannya, yang saksi tahu Pemohon dengan "Termohon sudah pisah rumah (menurut saksi kesaati 3 tahun dan saksi kedua menyatakan sudah 6 tahun) tahun lamanya dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa/kejadian berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 172 HIR saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 7 Juli 1999, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxx ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2011 karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah Pemohon ;

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No 0749/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan September 2012, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon yang hingga diajukannya permohonan ini sudah 6 tahun 11 bulan lamanya, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi ;
- Bahwa Pemohon pernah didamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti di atas maka menjadi terbukti bahwa sejak tahun 2011 karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau diajak tinggal dirumah Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2012, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon yang hingga diajukannya permohonan ini sudah 6 tahun 11 bulan lamanya, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak berkomunikasi lagi, maka dapat dijadikan petunjuk bagi majelis bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon itu telah terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan Pemohon dan Termohon sudah tidak berhasil dirukunkan, maka sesuai Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 8 September 2003 dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak ;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara ini Majelis Hakim tidak perlu mencari apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, dalam hal ini lebih ditekankan kepada "apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk hidup rukun lagi" ;

Menimbang, bahwa dengan sikap Pemohon yang bertekad dan bertetap hati untuk bercerai, telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No 0749/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik agar tidak menimbulkan beban penderitaan bagi Pemohon utamanya, perceraian merupakan alternative terbaik bagi Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon terkait dengan perceraianya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir, sedang permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR, namun demikian Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 159 sebagai berikut :

وان تعذر احضاره لتريه او تعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : "Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh menerima gugatan, menerima keterangan saksi-saksi dan menjatuhkan hukumnya ";

maka gugatan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1995, dan perubahan tahap kedua atas Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No 0749/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Selasa tanggal 20 **Agustus 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1440 Hijriyah**. Oleh kami Drs. H. Salim, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Silachudin dan Drs. H. Anwar Rosidi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1440 Hijriyah**. oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ria Hakima Surya, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Salim, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Silachudin

Drs. H. Anwar Rosidi

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No 0749/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ria Hakima Surya, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	420.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	516.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No 0749/Pdt.G/2019/PA.Sal